

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Berita selama ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebuah berita haruslah objektif, yakni tidak mencampurkan fakta dan opini pribadi. Objektivitas berita menjadi penting karena sangat menentukan tingkat kredibilitas dari informasi yang diterima oleh masyarakat. Objektivitas dari sebuah berita tentunya berkaitan erat dengan wartawan, karena wartawan adalah orang yang membuat berita tersebut.

Menurut hukum pers, wartawan merupakan orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sementara Romli (2005:38) mendefinisikan wartawan sebagai orang yang menyusun berita untuk dimuat di media massa, baik media cetak, media elektronik maupun media *online*. Definisi wartawan ini diperkuat oleh Peraturan Rumah Tangga (PRT) pasal 9 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merupakan organisasi wartawan terbesar di Indonesia. Menurut peraturan tersebut wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan kewartawanan berupa kegiatan/usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk berita, pendapat dan usulan, gambar-gambar dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa (Wibawa, 2012:114). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa wartawan merupakan orang yang kerap melakukan kegiatan jurnalistik yang didalamnya meliputi proses pengumpulan,

pengolahan dan penyiaran dalam bentuk berita kepada khalayak melalui media tertentu

Wartawan merupakan ruh dari jurnalistik. Hubungan keduanya ibaratkan dua buah sisi mata uang, yakni tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam hal ini kaitannya berhubungan dengan tugas wartawan itu sendiri yaitu menjalani kegiatan jurnalistik. Sebagai pemain kunci dalam kegiatan jurnalistik, kualitas wartawan mempengaruhi kualitas dari sebuah institusi media yang dinaunginya. Oleh karena itu apabila semakin objektif wartawan dalam menyajikan sebuah berita, maka semakin objektif pula pandangan masyarakat terhadap media tersebut, begitupun sebaliknya.

Dalam mengemban tugas kejournalistikannya, wartawan memiliki kode etik yang wajib untuk di patuhi. Sama halnya dengan profesi lainnya, kode etik ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjalankan profesinya. Dalam kasus wartawan, hal ini diperuntukkan agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya sebagai penyaji informasi kepada khalayak banyak. Dalam dunia jurnalistik, wartawan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers selaku lembaga independen yang melindungi kehidupan pers di Indonesia.

Selain itu juga terdapat kode etik khusus wartawan yang dibuat sendiri oleh organisasi wartawan, seperti yang ada di Indonesia yaitu, KEJ Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan KEJ Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dari sekian banyaknya kode etik yang harus dipatuhi wartawan, jika mereka didapati melanggar

salah satu kode etik tersebut maka ia akan menerima sanksi yang sesuai dari organisasi wartawan atau perusahaan pers. Kusumaningrat (2014:106) mengungkapkan meskipun kode etik ini tidak menetapkan sanksi tegas seperti undang-undang, namun ketentuan-ketentuannya wajib dipatuhi oleh setiap wartawan, karena jika tidak, hal ini akan sangat memengaruhi martabat profesi wartawan itu sendiri.

Salah satu kode etik yang mengatur wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, seperti dalam pembuatan berita hukum adalah asas praduga tak bersalah, hal ini tercantum dalam pasal 7 KEJ PWI yang menyebutkan: *Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan, harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang* (Kusumaningrat, 2014:118).

Asas praduga tak bersalah ini dijadikan pedoman dalam Undang Undang mengenai Pers yaitu UU No. 40 tahun 1999 dan KEJ dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Asas ini juga di bahas dalam UU No. 48 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) tentang kehakiman yaitu : *Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam kegiatan kejournalistikan, menunjukkan bahwa wartawan sebagai pembuat berita juga memiliki batasan dan norma-norma yang harus dipatuhi dalam menyampaikan informasi yang berkenaan

dengan permasalahan hukum yang dihadapi seseorang. Dengan menghormati asas praduga tak bersalah, berarti wartawan wajib melindungi identitas dari tersangka atau pelaku dari tindak pidana yang dihadapi seseorang sebelum adanya putusan yang jelas dari pengadilan atau payung hukum yang kuat.

Hal ini dijelaskan oleh Sumadiria (2016:140) bahwa wartawan harus mengetahui jati dirinya, ia bukan polisi yang berhak melakukan penyidikan, bukan jaksa yang berhak melakukan penuntutan, dan bukan pula hakim yang berhak mengadili serta menjatuhkan vonis terhadap siapa pun, dimana pun, dan kapan pun. Oleh sebab itu wartawan harus mematuhi asas praduga tak bersalah supaya terhindar dari kemungkinan melakukan peradilan oleh pers (*trial by press*).

*Trial by press* merupakan pemberitaan yang sifatnya telah menghukum atau memvonis bersalah orang yang belum tentu bersalah. Kasus “peradilan oleh press” ini sering muncul ke permukaan akibat tidak dihormatinya Asas Praduga Tak Bersalah (KEWI-3) (Romli, 2005:102). Oleh karena itu wartawan harus ekstra hati-hati dalam membuat pemberitaan mengenai masalah hukum seperti kasus korupsi, pencurian, pembunuhan dan tindak pidana dan perdata lainnya sehingga tidak menjurus pada “peradilan oleh pers”.

Namun faktanya, masih banyak pemberitaan media massa yang memuat berita secara berlebihan terhadap kasus-kasus hukum tertentu. Dimana dalam pemberitaan tersebut mengandung opini yang ‘menghakimi’, sehingga memunculkan stigma di antara masyarakat dalam proses peradilan yang dihadapi seseorang. Padahal dalam konteks asas praduga tak bersalah setiap orang diberikan

kesempatan yang sama untuk dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya kekuatan hukum yang mengikatnya. Contohnya seperti kasus hukum Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketua umum Partai PPP Romahurmuziy yang terjadi pada baru-baru ini.

Pemberitaan kasus hukum OTT Romy tersebut menarik banyak perhatian dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ketua umum Partai PPP ini dianggap sebagai orang yang berafiliasi dengan petahana. Sehingga, pemberitaan media massa terhadap kasusnya sedikit banyaknya akan menggerus elektabilitas Jokowi yang akan maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Selain itu Romy juga merupakan ketua umum partai Islam yang tentu saja hal ini akan sangat mempengaruhi citra dan pandangan masyarakat terhadap partai Islam. Oleh karena itu kajian penerapan asas praduga tak bersalah pada berita hukum ini menjadi menarik untuk diteliti, karena selain berita hukum merupakan salah satu jenis berita yang digemari oleh masyarakat, pemberitaan berita hukum di media massa ini akan mempengaruhi sedikit banyaknya pandangan masyarakat terhadap orang atau organisasi yang diberitakan.

Subjek dalam penelitian ini adalah wartawan yang bekerja di media harian Tribun Jabar. Media harian Tribun Jabar merupakan salah satu media cetak lokal yang menyajikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung. Tribun Jabar merupakan salah satu media cetak yang bergengsi di Kota Bandung. Media ini merupakan salah satu media yang bertahan di tengah maraknya media baru yang lebih digandrungi oleh masyarakat, seperti yang dilansir dari pemberitaan pada 16 Juni 2017 silam, Pemimpin Perusahaan Tribun Jabar Pitoyo

menyebutkan bahwa Tribun Jabar berhasil mengalahkan koran ternama lainnya dalam lingkup Jawa Barat, sebagai media cetak dengan pembaca terbanyak versi Nielsen. Selain itu, Tribun Jabar juga menyajikan berbagai jenis berita dalam setiap rubriknya, termasuk didalamnya berita hukum yang terdapat di rubrik hukum. Oleh karena itu, wartawan Tribun Jabar sangat relevan dengan penelitian ini, karena dengan adanya rubrik hukum tersebut tentunya wartawan Tribun Jabar memiliki pengalaman yang lebih dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaannya.

Kajian penelitian mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum ini tentu saja diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai objektivitas wartawan Tribun Jabar dalam membungkus berita hukum. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi informasi bagi praktisi media tentang bagaimana cara menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum yang dilihat dari pengertian wartawan menurut PRT pasal 9 PWI yang sekaligus mencakup tugas utama wartawan yaitu mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan berita kepada khalayak banyak.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Menilik dari latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana wartawan Tribun Jabar dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dilihat dari tugasnya yakni mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan berita hukum, maka pertanyaan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah wartawan Tribun Jabar ketika mengumpulkan berita hukum?
2. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah wartawan Tribun Jabar ketika mengolah berita hukum?
3. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah wartawan Tribun Jabar ketika menyiarkan berita hukum?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah wartawan Tribun Jabar ketika mengumpulkan berita hukum
2. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah wartawan Tribun Jabar ketika mengolah berita hukum
3. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah wartawan Tribun Jabar ketika menyiarkan berita hukum

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang akan di peroleh dari penelitin ini yaitu sebagai berikut:

#### **1.4.1. Secara Akademis**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, diantaranya dalam kajian ilmu komunikasi pada umumnya, dan

dalam bidang jurnalistik pada khususnya. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam bidang jurnalistik khususnya mengenai asas praduga tak bersalah dan menjadi sebuah rujukan bagi para peneliti dalam penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pers selaku media penyaji informasi, wartawan secara umum, masyarakat, mahasiswa dan para calon mahasiswa yang nantinya akan berkecimpung di dunia jurnalistik, khususnya mengenai asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum.

### **1.5. Landasan Pemikiran**

#### **1.5.1. Penelitian yang Relevan**

Studi dan kajian mengenai penerapan asas praduga tak bersalah di kalangan wartawan yang menggunakan teori fenomenologi sendiri pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Penelitian-penelitian sebelumnya ini dijadikan acuan dalam membantu dan mempermudah penelitian dalam segi langkah-langkah, teori serta konsep yang dianggap relevan dalam menyempurnakan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang juga mengkaji mengenai asas praduga tak bersalah dan kode etik jurnalistik secara umum.

Pertama, penelitian dari Laras Awaliatul Maulidi (2016) yang melakukan penelitian berjudul Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Media (Studi

Fenomenologi Wartawan dalam Menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah di Harian Umum Tribun Jabar). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman wartawan Harian Umum Tribun Jabar terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan, dan untuk mengetahui perilaku wartawan Harian Umum Tribun Jabar dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan. Hasil dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa dari segi pemahaman seluruh informan mengetahui asas praduga tak bersalah. Sebagian besar informan mendefinisikan asas praduga tak bersalah sebagai aturan mutlak dalam pemberitaan, dan hampir setengahnya informan mendefinisikan asas praduga tak bersalah sebagai pelindung profesi wartawan. Seluruh informan menerima pembekalan dari media tentang asas praduga tak bersalah. Sebagian besar sudah menerapkan asas praduga tak bersalah, dan hampir setengahnya masih berusaha menerapkan. Sebagian kecil informan memberitahu ketika ada kesalahan penerapan asas praduga tak bersalah, dan sebagian besar hanya membiarkan saja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kajian penelitiannya, yaitu meneliti tentang asas praduga tak bersalah dengan mengambil subjek wartawan Tribun Jabar dan juga menggunakan metode fenomenologi. Namun perbedaannya terletak dalam fokus penelitian, jika penelitian Laras lebih menekankan kepada motif dan pemahaman wartawan mengenai asas praduga tak bersalah secara umum, permasalahan penelitian ini lebih difokuskan kepada penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan yang dilihat mulai dari proses pengumpulan, pengolahan dan penyiaran beritanya.

Kedua, Isma Dwi Ardiyanti (2018) yang melakukan penelitian dengan judul Wartawan dan *Off the Record* (Studi Fenomenologi pada Wartawan Media Cetak di Kota Bandung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman wartawan media cetak di Kota Bandung, pemaknaan wartawan media cetak di Kota Bandung mengenai *off the record*, serta motif wartawan media cetak di Kota Bandung dalam menerima atau menolak kesepakatan *off the record* dengan narasumber. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari aspek pemahaman, *off the record* dipahami wartawan media cetak di Kota Bandung sebagai informasi yang tidak boleh dipublikasikan kepada khalayak atau dijadikan sebagai bahan berita. Sementara dari aspek pemaknaan, hasilnya terbagi menjadi dua makna, yaitu sebagai informasi awal bagi wartawan serta dapat ditelusuri kembali, dan makna kedua *off the record* yaitu sebagai informasi yang hanya dikonsumsi oleh wartawan saja. Sementara dari aspek motif, alasan wartawan untuk menerima dan menolak kesepakatan *off the record* dengan narasumber terbagi menjadi dua yakni motif sebab (because to motive), dan motif tujuan (in order to motive). Persamaan penelitian Isma dengan penelitian ini adalah dari metode penelitian yang digunakan, yaitu metode fenomenologi. Sementara perbedaannya yaitu dari kajian penelitiannya, penelitian Isma meneliti tentang *off the record* dan penelitian ini meneliti mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum.

Ketiga, Emi Susilawati (2018) yang melakukan penelitian yang berjudul Asas Praduga tak Bersalah dalam Pandangan Wartawan AJI Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wartawan AJI Bandung

memandang asas praduga tidak bersalah dalam tiga aspek yakni pemahaman, pemaknaan dan penerapan. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, wartawan AJI Bandung memahami asas praduga tak bersalah dengan baik sebagai kode etik dan etika profesi yang harus dipatuhi. Kedua, wartawan AJI Bandung sudah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam kegiatan sehari-harinya sebagai jurnalis atau wartawan. Ketiga, wartawan AJI Bandung sudah dan dapat memaknai asas praduga tak bersalah dengan cara menerapkannya dalam kegiatan jurnalistik dan tidak memiliki itikad buruk dari segi manapun dalam proses peliputan berita yang terkait kasus hukum. Persamaan penelitian Emi dengan penelitian ini adalah dari segi kajian penelitiannya, yakni mengenai asas praduga tak bersalah. Namun memiliki perbedaan dari segi subjek penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian Emi mengambil subjek wartawan AJI Bandung dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, sementara penelitian ini mengambil subjek wartawan Tribun Jabar dengan metode penelitian fenomenologi.

Keempat, Regita Cahya Karima (2018) yang melakukan penelitian dengan judul Reportase Wartawan dalam Berita Hukum (Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Komunikasi Wartawan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman, pemaknaan reportase berita hukum dan mengetahui pengalaman komunikasi wartawan pria dan wanita dalam reportase berita hukum pada Pengadilan Negeri Kelas 1 di Kota Bandung. Hasil dalam penelitian menemukan beberapa fakta. Pertama, pemahaman reportase berita dari empat informan menyatakan merupakan liputan berita mengenai dunia hukum. Kedua, wartawan berita hukum atau yang

lebih dikenal wartawan pengadilan memaknai bahwa profesi wartawan adalah profesi mulia karena wartawan dalam tugasnya senantiasa mengangkat sebuah kebenaran berdasarkan perspektif jurnalistik. Ketiga, pengalaman komunikasi wartawan pria dan wanita dalam reportase berita hukum di Pengadilan Negeri Kota Bandung mengalami pengalaman sama yaitu lebih pada komunikasi nonverbal ketika berada di ruang sidang. Liputan berita hukum (sidang) sangat baik untuk wartawan pemula. Persamaan penelitian Regita dengan penelitian ini adalah dari segi metode penelitian yang digunakan yaitu metode fenomenologi. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian Regita yaitu dari segi kajian penelitian, penelitian Regita mengkaji tentang bagaimana peliputan berita hukum, sementara penelitian ini mengkaji mengenai asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum.

Kelima, Fidya Fatma (2018) yang melakukan penelitian dengan judul Peliputan Berita Politik Perspektif Wartawan (Studi Fenomenologi Wartawan Tribun Jabar). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman, pemaknaan, dan motif wartawan dalam peliputan berita politik, dan mengetahui pengalaman komunikasi wartawan dalam proses meliput berita politik. Hasil penelitiannya sebagai berikut: pertama, dari aspek pemahaman, wartawan Tribun Jabar memahami berita politik sebagai berita yang berkaitan dengan politik, pergerakan politik, pemilihan umum dan kebijakan politik. Dan peliputannya dipahami sebagai liputan berita politik yang dilakukan sesuai dengan norma peliputan. Kedua, dari aspek pemaknaan, wartawan Tribun Jabar memaknai profesi wartawan sebagai pekerjaan yang mulia, karena didalam tugasnya wartawan

senantiasa memberikan informasi dan menjadi penyalur aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah begitupun sebaliknya. Ketiga, dari aspek motif, motif wartawan Tribun Jabar menjadi seorang wartawan dikategorikan menjadi dua, yakni motif sebab yang menjadi alasan mereka untuk menjadi wartawan dan motif tujuan yang menjadi tujuan mereka saat menjadi wartawan. Keempat, dari aspek pengalaman, pengalaman komunikasi wartawan Tribun Jabar dalam meliput berita politik yaitu lebih pada komunikasi verbal. Persamaan penelitian Fidya dengan penelitian ini yaitu dari segi metode penelitian dan subjeknya yaitu menggunakan metode fenomenologi dengan mengambil subjek dari wartawan Tribun Jabar. Sementara memiliki perbedaan dalam kajian penelitian, Fidya meneliti mengenai berita politik dalam perspektif wartawan sementara penelitian ini mengkaji mengenai asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum.

Keenam, penelitian dari Eni Diana Sri Mulya yang melakukan penelitian dengan judul Kebebasan Wartawan di Tanah Papua (Studi Fenomenologi pada Wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Peliputan Berita di Papua). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif wartawan AJI dalam peliputan berita di Papua, pemahaman serta pengalaman wartawan AJI mengenai kebebasan wartawan di Papua. Hasil penelitiannya menunjukkan dari aspek tujuan yaitu merupakan hak masyarakat mendapatkan informasi dan aspek alasan karena merupakan kewajiban wartawan untuk melakukan peliputan berita. Selain itu dari segi pemahaman kebebasan pers dipahami sebagai sesuatu yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Sementara dari segi pengalaman bahwa tidak ada kebebasan pers dalam peliputan berita di Papua,

wartawan masih mendapatkan berbagai macam represi ketika melakukan peliputan berita dan masih belum sesuai dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Persamaan penelitian Eni dengan penelitian ini yaitu dari segi metode yang digunakan yaitu metode fenomenologi. Sementara perbedaannya terletak pada kajian penelitian, penelitian Eni mengkaji tentang kebebasan wartawan di tanah Papua sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan.

Jika uraian diatas digambarkan dalam bentuk tabel, maka akan terlihat sebagai berikut:



Tabel 1.1. Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Ket
1	Laras Awaliatul Maulidi	Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Media (Studi Fenomenologi Wartawan dalam Menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah di Harian Umum Tribun Jabar).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman wartawan Harian Umum Tribun Jabar terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan.	Metode penelitian Fenomenologi.	Semua wartawan Tribun Jabar telah mengetahui asas praduga tak bersalah, dan seluruh wartawan juga telah menerima pembekalan sebelumnya dari media mengenai asas praduga tak bersalah. Sebagian besar wartawan telah menerapkan asas praduga tak bersalah, dan sebagian kecil wartawan masih berusaha dalam menerapkannya.	Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi kajian penelitian yaitu sama-sama mengkaji asas praduga tak bersalah dengan mengambil subjek wartawan Tribun Jabar dan juga menggunakan metode fenomenologi. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dari segi fokus kajian, penelitian Laras lebih kepada motif dan pemahaman wartawan dalam menerapkan asas praduga tak bersalah secara umum, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada penerapannya dalam proses pemberitaan hukum yang dilihat dari pengumpulan, pengolahan dan penyiaran beritanya.	2016. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2	Isma Dwi Ardiyanti	Wartawan dan <i>Off the Record</i> (Studi Fenomenologi pada Wartawan Media Cetak di Kota Bandung).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman wartawan media cetak kota Bandung mengenai <i>off the record</i> , serta motif wartawan	Metode penelitian Fenomenologi.	Wartawan media cetak kota Bandung memahami <i>off the record</i> sebagai informasi yang tidak boleh dipublikasikan kepada khalayak atau dijadikan sebagai bahan berita. Makna <i>off the record</i> dibagi menjadi dua, yaitu sebagai informasi awal bagi wartawan serta dapat	Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode fenomenologi. Sementara memiliki perbedaan dari segi kajian penelitian dan subjek penelitian, penelitian Isma mengkaji mengenai <i>off the record</i> , sedangkan penelitian ini mengkaji	2018. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

			dalam menerima dan menolak kesepakatan off the record dengan narasumber.		ditelusuri kembali dan sebagai informasi yang hanya dikonsumsi oleh wartawan saja.	mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum. Subjek penelitian isma adalah wartawan media cetak kota Bandung, sementara subjek dalam penelitian ini yaitu wartawan Tribun Jabar.	
3	Emi Susilawati	Asas Praduga tak Bersalah dalam Pandangan Wartawan AJI Bandung.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wartawan AJI Bandung memandang asas praduga tak bersalah dalam tiga aspek yakni pemahaman, pemaknaan dan penerapan.	Metode penelitian Deskriptif.	Wartawan AJI Bandung memahami asas praduga tak bersalah dengan baik sebagai kode etik dan etika profesi yang harus dipatuhi. Wartawan AJI Bandung sudah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam kegiatan sehari-harinya sebagai jurnalis atau wartawan. Wartawan AJI Bandung sudah dan dapat memaknai asas praduga tak bersalah dengan cara menerapkannya dalam kegiatan jurnalistik.	Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi kajian penelitiannya yaitu sama-sama mengkaji asas praduga tak bersalah. Namun memiliki perbedaan dari segi metode penelitian yang digunakan serta subjek penelitian yang dipilih. Penelitian Emi menggunakan metode penelitian deskriptif, sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi. Subjek penelitian Emi yaitu wartawan AJI sementara penelitian ini mengambil wartawan Tribun Jabar sebagai subjek penelitian.	2018. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
4	Regita Cahya Karima	Reportase Wartawan dalam Berita Hukum (Studi Fenomenologi Tentang Pengalaman Komunikasi Wartawan Hukum di Pengadilan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman, pemaknaan reportase berita hukum dan mengetahui pengalaman komunikasi	Metode penelitian Fenomenologi.	Wartawan memahami reportase berita hukum sebagai liputan berita mengenai dunia hukum. Wartawan berita hukum memaknai bahwa profesi wartawan adalah profesi mulia karena wartawan dalam tugasnya senantiasa mengangkat sebuah kebenaran berdasarkan perspektif	Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian fenomenologi. Sementara memiliki perbedaan dalam segi kajian penelitian, penelitian Regita mengkaji mengenai peliputan berita hukum, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai penerapan asas praduga	2018. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

		Negeri Kelas 1 Kota Bandung).	wartawan pria dan wanita dalam reportase berita hukum pada Pengadilan Negeri Kelas 1 di Kota Bandung.		jurnalistik. Pengalaman komunikasi wartawan pria dan wanita dalam reportase berita hukum di PN Kota Bandung mengalami pengalaman sama yaitu lebih pada komunikasi nonverbal ketika berada di ruang sidang.	tak bersalah dalam pemberitaan hukum. Subjek penelitiannya juga berbeda, penelitian Regita mengambil wartawan hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung, sementara penelitian ini mengambil wartawan Tribun Jabar sebagai subjek penelitian.	
5	Fidya Fatma	Peliputan Berita Politik Perspektif Wartawan (Studi Fenomenologi Wartawan Tribun Jabar).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman, pemaknaan dan motif wartawan dalam peliputan berita politik, dan mengetahui pengalaman komunikasi wartawan dalam proses meliput berita politik.	Metode penelitian Fenomenologi.	Wartawan Tribun Jabar memahami peliputan berita politik sebagai liputan berita mengenai politik yang dilakukan sesuai dengan norma peliputan. Wartawan Tribun Jabar memaknai profesi wartawan sebagai pekerjaan yang mulia. Pengalaman komunikasi wartawan Tribun Jabar dalam meliput berita politik yaitu lebih pada komunikasi verbal.	Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian fenomenologi, dan juga subjek penelitian yang diteliti yaitu wartawan Tribun Jabar. Namun memiliki perbedaan dari segi kajian penelitian yaitu penelitian Fidya mengkaji mengenai berita politik dalam perspektif wartawan, sementara penelitian ini mengkaji mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum.	2018. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
6	Eni Diana Sri Mulya	Kebebasan Wartawan di Tanah Papua (Studi Fenomenologi pada Wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Peliputan Berita di Papua).	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui motif wartawan AJI dalam peliputan berita di Papua, pemahaman serta pengalaman wartawan AJI mengenai	Metode penelitian Fenomenologi	Hasil penelitiannya menunjukkan dari segi motif bahwa wartawan AJI melakukan peliputan berita di Papua karena masyarakat disana juga berhak untuk mendapatkan informasi serta merupakan kewajiban dari wartawan untuk melakukan peliputan berita. Lalu dari segi pemahaman wartawan AJI	Persamaan penelitian Eni dengan penelitian ini yaitu dari metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode fenomenologi. Sementara perbedaannya terletak pada aspek kajian penelitian yang dibahas yakni penelitian Eni mengkaji tentang kebebasan wartawan di tanah papua dalam peliputan berita, sementara penelitian ini	2017, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

			kebebasan wartawan di Papua		memahami kebebasan pers mengacu pada KEJ yang di atur dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Sementara dari segi pengalaman bahwa tidak ada kebebasan pers di tanah Papua. Wartawan masih mendapatkan represi ketika melakukan peliputan berita disana, jadi kebebasan pers disana belum sejalan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.	mengkaji tentang penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan. Selain subjek penelitiannya juga berbeda, subjek penelitiannya yaitu wartawan AJI sementara penelitian ini melakukan penelitian pada wartawan Tribun Jabar.	
7	Sri Yuni Muharani	Penerapan Asas Praduga tak Bersalah dalam Proses Pemberitaan Hukum (Studi Pengalaman Wartawan Tribun Jabar dalam Kasus Hukum OTT Ketua Umum Partai PPP Romahurmuziy)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui objektivitas wartawan Tribun Jabar dalam proses pemberitaan hukum yang dilihat dari tugas wartawan yakni mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan berita kepada khalayak.	Metode penelitian Fenomenologi.	-	-	2019. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### 1.5.2. Landasan Teoritis

Fenomenologi adalah disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena atau studi tentang fenomena. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas (Kuswarno, 2013:1). Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz. Schutz bukanlah orang yang pertama kali menggagas fenomenologi, melainkan Edmund Husserl atau yang dikenal juga dengan Bapak Fenomenologi. Namun, pemikiran Husserl mengenai fenomenologi lebih bernuansakan filsafat sosial dan psikologi, berbeda dengan Schutz yang berhasil mengaitkan fenomenologi dengan ilmu sosial.

Meskipun pelopor fenomenologi adalah Husserl, tetapi Schutz mampu membuat ide-ide Husserl yang sebelumnya masih abstrak menjadi lebih mudah untuk dipahami. Schutz berhasil menyusun pendekatan fenomenologi secara lebih sistematis, komprehensif, dan praktis sebagai sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam dunia sosial (Nindito, 2005:80).

Menurut teori fenomenologi Schutz dalam (Kuswarno, 2013:110) dunia sosial adalah realitas interpretatif. Manusia dianggap sebagai “aktor” dalam dunia sosial keseharian mereka. Ketika seseorang melihat atau mendengar apa yang dikatakan atau diperbuat aktor, dia akan memahami makna dari tindakan tersebut. Makna realitas menurut teori ini bukan hanya berasal dari individu saja melainkan juga bersifat intersubjektif, yakni individu sebagai anggota masyarakat saling berbagi

persepsi dasar mengenai realitas melalui interaksi atau sosialisasi mereka dengan anggota masyarakat lainnya.

Inti dari pemikiran Schutz tersebut adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui sebuah penafsiran. Penafsiran ini berfungsi untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Schutz mengikuti pemikiran Husserl yaitu proses pemahaman aktual kegiatan kita, dan pemberian makna terhadapnya, sehingga ter-refleksi dalam tingkah laku (Kuswarno, 2013:18).

Dalam melakukan penelitian ilmu sosial, Schutz mengatakan bahwa objek penelitian ilmu sosial pada dasarnya berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas. Jadi penelitian sosial harus mampu membuat interpretasi terhadap realitas yang diamati. Dalam melakukan penelitian sosial harus menggunakan metode interpretasi yang sama dengan orang yang diamati, sehingga nantinya bisa masuk ke dalam dunia interpretasi orang yang dijadikan objek penelitian. Pada praktiknya, penelitian sosial mengasumsikan dirinya sebagai orang yang tidak tertarik atau bukan bagian dari dunia orang yang diamati. Mereka hanya terlibat secara kognitif dengan orang yang diamati (Kuswarno, 2013:38).

Fenomenologi Schutz mengandung dua hal yang mendasar, yaitu pengalaman subjektif dan juga penafsiran. Mengacu pada fenomenologi Schutz tersebut, kaitannya dengan kajian penelitian ini yaitu bagaimana pengalaman wartawan

dalam menafsirkan asas praduga tak bersalah yang kemudian diterapkan dalam proses pemberitaan. Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk menggambarkan pengalaman subjektif wartawan Tribun Jabar dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum diantaranya dalam proses pengumpulan, pengolahan dan penyiaran berita sehingga pengalaman tersebut menjadi sesuatu lebih mudah untuk dipahami.

Proses pertama yang dilalui wartawan dalam membuat sebuah berita yaitu pengumpulan informasi atau bahan liputan yang akan dijadikan sebuah berita. Aktivitas mencari informasi yang akan dijadikan bahan berita ini sering dikenal dengan istilah liputan. Biasanya bahan liputan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan didapatkan dengan kombinasi tertentu. Hal tersebut dikenal dengan istilah sumber berita, yaitu pihak yang ikut andil dalam memberikan bahan berita bagi wartawan. Yunus (2015:53) mengungkapkan ada beberapa sumber yang bisa digunakan wartawan dalam memperoleh bahan baku liputan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan yang tertulis/tercetak (*paper trail*)  
Sumber ini biasanya berbentuk berita pers, makalah maupun dokumen. Sumber berita ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam guna memastikan akurasi dan objektivitas informasi yang tertera dalam berita pers atau dokumen tersebut.
2. Perangkat elektronik (*electronic trail*)  
Sumber ini bentuknya bisa diperoleh dari internet, *e-mail*, maupun televisi/radio. Sumber berita ini membutuhkan perangkat teknologi dan keterampilan menggunakan teknologi tersebut.
3. Orang (*people trail*)  
Sumber ini berupa orang yang menjadi narasumber utama, maksudnya disini yaitu orang yang memahami dan mengetahui betul mengenai topic yang akan menjadi berita. Untuk memastikan akurasi dan objektivitas

berita, sumber berita dari orang ini juga perlu dilakukan konfirmasi atas pernyataan atau komentarnya.

4. Kantor berita (*news office trail*)

Sumber berita dari kantor berita ini biasanya dimiliki pemerintah yang menjadi pusat dokumentasi berita yang dipublikasikan secara nasional. Sumber ini sangat bermanfaat bagi media massa lokal atau daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa wartawan dalam mengumpulkan sebuah berita bisa melalui beberapa sumber. Informasi tersebut bisa diperoleh dari sumber bahan tertulis (*paper trail*) berupa dokumen yang tercetak, sumber perangkat elektronik (*electronic trail*) yang bisa diperoleh melalui internet, *e-mail* dan perangkat lainnya seperti televisi dan radio, sumber selanjutnya yaitu sumber orang (*people trail*) berupa orang yang berkompeten mengenai isu yang digali, dan terakhir sumber kantor berita (*news office trail*) berupa lembaga yang menjadi pusat dokumentasi berita daerah. Sumber-sumber berita ini nantinya akan memudahkan wartawan dalam menggali informasi yang akan diolah menjadi sebuah berita.

Setelah mengumpulkan informasi atau bahan liputan yang dibutuhkan di lapangan, proses yang dilakukan wartawan selanjutnya yaitu pengolahan berita. Dalam proses ini wartawan mengolah bahan berita tadi sedemikian rupa dan ditulis menjadi sebuah berita yang layak untuk dimuat dan disajikan kepada masyarakat. Dalam pengolahan atau penulisan berita, Zaenuddin (2011:133) mengungkapkan beberapa cara yang harus diketahui yaitu sebagai berikut:

1. 5W+1H

Dalam menyajikan sebuah berita, wartawan harus selalu memperhatikan unsur 5W+1H. Rumus paling dasar dalam kegiatan jurnalistik ini merupakan singkatan dari *what* (apa), *who* (siapa), *where* (di mana), *when*

(*when*), *why* (megapa), dan *how* (bagaimana). Setiap berita yang ditulis, disiarkan atau ditayangkan wartawan harus memuat unsur-unsur tersebut

2. Piramida Terbalik

Dalam menyajikan sebuah berita wartawan umumnya menggunakan struktur penulisan piramida terbalik. Penulisan piramida terbalik adalah ketika semua informasi penting ditempatkan pada bagian awal, kemudian makin ke bawah memuat informasi yang kurang penting

3. *Angle* atau Sudut Berita

Dalam menyajikan sebuah berita yang memiliki kesamaan dalam tema, sumber berita, dan materi yang akan disampaikan, biasanya di tangan sejumlah wartawan, hasilnya akan menjadi berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari sisi mana wartawan tersebut memandang berita tersebut. Jadi *angle berita* adalah dari sisi mana wartawan melihat berita itu harus ditampilkan dengan memilih aspek berita tertentu yang dianggap penting untuk ditonjolkan

4. Kode Wartawan

Kode wartawan adalah singkatan dari nama wartawan dan biasanya ditulis pada akhir berita. Penggunaan kode wartawan dalam sebuah berita menunjukkan bahwa berita atau tulisan yang dibuat bukanlah opininya, melainkan pendapat dari sumber berita. Selain itu pemakaian kode ini juga dimaksudkan untuk merahasiakan wartawan yang membuat berita tersebut jika terjadi masalah atau delik pers yang membahayakan keselamatan wartawan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengolahan atau penulisan sebuah berita, wartawan harus menggunakan teknik tertentu dan memerhatikan unsur-unsur dalam penulisan berita. Pertama, wartawan memakai rumus 5W+1H dalam menulis sebuah berita untuk memastikan kelengkapan sebuah berita sebelum disajikan. Kedua, menggunakan struktur penulisan piramida terbalik, dimana informasi paling penting ditempatkan pada bagian awal, kemudian kebawahnya memuat informasi yang penting dan kurang penting. Ketiga, menentukan *angle* atau sudut berita dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu yang dirasa pas bagi pembaca atau pemirsa, sehingga berita menjadi menarik untuk dibaca, didengar, atau dilihat. Keempat, menggunakan kode wartawan di akhir

berita yang menunjukkan bahwa berita yang ditulis wartawan bukanlah opini pribadi melainkan opini dari sumber berita.

Proses selanjutnya yang harus ditempuh wartawan yaitu proses penyiaran atau penyajian sebuah berita. Dalam proses penyiaran berita atau pemberitaan tersebut sudah di atur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Bab II mengenai Cara Pemberitaan dan Menyatakan Pendapat, yang berisi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

#### **Pasal 6**

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

#### **Pasal 7**

Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

#### **Pasal 8**

Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila (asusila) tidak merugikan pihak korban.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KEJ PWI Bab II tersebut dapat ditafsirkan bahwa dalam proses pemberitaan sebuah informasi, wartawan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam pasal-pasal yang telah disebutkan.

Diantaranya yaitu wartawan wajib menyajikan berita yang adil dan berimbang, maksudnya yaitu isi berita tersebut disajikan secara *cover both side* dengan memberi kesempatan kedua belah pihak yang terlibat untuk menjelaskan kejadian dari sudut pandangnya. Selanjutnya wartawan wajib menghormati kehidupan pribadi orang yang diberitakan dengan mempublikasikan identitas secara bijaksana dan tidak sembarangan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran nama baik. Lalu wartawan juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus hukum dan peradilan. Hal tersebut dipertimbangkan supaya hak asasi yang tersangkut tidak terenggut, karena dalam sebuah proses peradilan seseorang tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap. Dan ketentuan selanjutnya yang harus dipatuhi wartawan ketika menyajikan berita kejahatan asusila adalah wartawan dilarang keras untuk mempublikasikan identitas korban untuk menghindari dampak buruk yang akan mempengaruhi masa depan korban dan keluarga.

## **1.6. Langkah-langkah Penelitian**

### **1.6.1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian**

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma interpretif. Sugiyono (2017:8) mengungkapkan bahwa paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif atau timbal balik (*reciprocal*). Paradigma ini lebih menekankan pada makna dan interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol (Qimyatussa'dah, 2017:18). Oleh karena itu paradigma ini memandang bahwa setiap tindakan yang dilakukan setiap manusia bukanlah sesuatu yang tiba-

tiba terjadi melainkan suatu pilihan yang didalamnya mengandung interpretasi dan pemaknaan.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu paradigma interpretif diharapkan mampu untuk memahami, menafsirkan sejumlah pengalaman-pengalaman subjektif wartawan Tribun Jabar sehingga dapat dibedah secara lebih komprehensif. Selain itu, paradigma ini diharapkan mampu dalam menggambarkan dan menyimpulkan pengalaman-pengalaman wartawan Tribun Jabar dalam melakukan proses pemberitaan mulai dari mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan berita, yang mulanya sangat kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah untuk dipahami.

Pendekatan penelitian yang sesuai dengan paradigma interpretif adalah pendekatan fenomenologi. Mulyana (2000:165) menjelaskan pendekatan fenomenologi sebagai sebuah studi yang menggambarkan suatu fenomena dari suatu peristiwa atau hal dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Pendekatan ini akan berusaha untuk masuk ke pengalaman seseorang secara menyeluruh, memaparkannya dan berusaha menangkap tema-tema utama dan penafsiran orang tersebut terhadap pengalamannya.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini diharapkan dapat menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman subjektif wartawan Tribun Jabar dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan secara apa adanya tanpa memanipulasi data di dalamnya.

Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam guna memperoleh secara mendetail tentang fenomena atau kajian yang diteliti.

### **1.6.2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode fenomenologi. Metode fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Metode ini akan menganalisis pengalaman dari informan dalam penelitian ini yaitu wartawan Tribun Jabar dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan.

Metode fenomenologi ini dianggap relevan dengan penelitian ini karena lebih memfokuskan kepada makna dari pengalaman seseorang. Oleh karena itu dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat menggali data secara lebih mendalam mengenai pengalaman subjektif wartawan dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum yang didalamnya meliputi proses pengumpulan, pengolahan dan penyiaran beritanya.

### **1.6.3. Jenis dan Sumber Data**

#### **1.6.3.1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang didapatkan dari pernyataan-pernyataan informan dalam penelitian ini, yaitu wartawan Tribun Jabar. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam berupa pengalaman subjektif wartawan Tribun Jabar dalam menerapkan

asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum diantaranya dalam melakukan proses pengumpulan, pengolahan dan penyiaran beritanya.

Data kedua atau tambahan dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku, jurnal dan dari sumber internet berupa dokumen tertulis, artikel, teori, monografi, dan bacaan-bacaan yang relevan dengan kajian penelitian guna mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini.

#### 1.6.3.2.Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu berupa pernyataan-pernyataan informan penelitian ini yaitu wartawan Tribun Jabar dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum yang didalamnya meliputi proses pengumpulan, pengolahan dan penyiaran beritanya. Data tersebut didapat dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terkait dengan kajian penelitian.

Selanjutnya data sekunder atau data tambahan dalam penelitian ini yaitu berupa literatur-literatur yang didapat dari bacaan-bacaan serta penelitian-penelitian terdahulu berupa berupa buku, jurnal dan sumber internet yang dianggap relevan dengan kajian penelitian.

#### 1.6.4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu wartawan Tribun Jabar yang memiliki pengalaman dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum yang didalamnya meliputi proses pengumpulan, pengolahan dan penyiaran beritanya. Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan jurnalistik seperti mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan informasi dalam bentuk berita.
2. Berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis dengan pengalaman kerja minimal dua tahun.
3. Memiliki pengalaman dalam mengumpulkan, mengolah dan menyajikan berita khususnya mengenai hukum.
4. Bertugas di Media Harian Umum Tribun Jabar

#### **1.6.5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yang relevan dengan kajian penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara. Wawancara akan diarahkan untuk menggali data-data yang terkait dengan pengalaman wartawan dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum diantaranya dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran beritanya. Wawancara ditujukan kepada informan dalam penelitian ini

yaitu wartawan Tribun Jabar yang memiliki data terkait kajian penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi tersebut. Wawancara akan dilakukan secara mendalam, informal, interaktif (percakapan), dan melalui pertanyaan terbuka.

Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk memungkinkan seseorang memasuki perspektif orang lain. Wawancara dilakukan guna menggali data secara mendalam terkait kajian penelitian ini yaitu pengalaman wartawan Tribun Jabar dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum diantaranya dalam melakukan proses pengumpulan, pengolahan dan penyiaran beritanya.

## 2. Observasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi. Observasi akan diarahkan pada informan penelitian ini dengan melakukan pengamatan, pencatatan, penulisan, perekaman, dokumentasi dan lain-lain mengenai berbagai fenomena yang terkait dengan kajian penelitian ini yaitu pengalaman wartawan dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum yakni dalam melakukan proses pengumpulan, pengolahan dan penyiaran beritanya.

Observasi akan dilakukan secara kondisional bergantung pada kesanggupan wartawan untuk diikuti kegiatannya serta diwawancara terkait dengan kajian penelitian ini. Tujuan dari teknik observasi ini yaitu untuk melengkapi data-data temuan awal untuk dikonfirmasi pada saat melakukan wawancara dengan

wartawan. Observasi ini dilakukan guna menjamin keakuratan data temuan awal terhadap data yang ditemukan di lapangan.

#### **1.6.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data fenomenologi. Teknik analisis data fenomenologi lebih terfokus pada deskripsi pengalaman informan. Berikut prosedur atau teknik analisis data dalam penelitian ini.

1. Mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendetail mengenai semua data yang ditemukan di lapangan terkait dengan kajian penelitian yaitu pengalaman wartawan Tribun Jabar dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses pemberitaan hukum diantaranya dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran beritanya.
2. Data pengalaman wartawan yang sudah dideskripsikan kemudian dikelompokkan kedalam unit makna tertentu yang sesuai.
3. Data yang sudah dikelompokkan tadi di analisis sehingga menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.
4. Setelah semua data pengalaman informan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan secara menyeluruh dengan menuliskan deskripsi gabungan dari setiap pengalaman.

#### **1.6.7. Jadwal Penelitian**

**Tabel 1.2**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu								
		Des 2018	Jan 2019	Feb 2019	Maret 2019	April 2019	Mei 2019	Juni 2019	Juli 2019	Agustus 2019
1.	Bimbingan									
2.	SUP									
3.	SK									
4.	Bimbingan									
5.	Ke Lapangan									
6.	Penyusunan									



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG